

BAB III
UPAYA UNICEF DALAM MENANGGULANGI
PERDAGANGAN ANAK DI THAILAND

Isu pelanggaran hak asasi manusia yang menyangkut perdagangan anak telah melibatkan masyarakat internasional, organisasi internasional dan lembaga swadaya masyarakat dalam melakukan berbagai upaya untuk mengurangi angka perdagangan anak. Salah satu kasus pelanggaran HAM yang marak terjadi di negara-negara berkembang yaitu perdagangan anak. Kondisi ini mengakibatkan anak-anak menjadi salah satu pihak yang sangat rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi.

Pada bab tiga ini penulis akan membahas mengenai UNICEF dan bagaimana upaya UNICEF dalam menanggulangi perdagangan anak di Thailand. Bab ini kemudian akan dibagi menjadi tiga sub bab utama yaitu: gambaran umum UNICEF, upaya UNICEF dalam menanggulangi perdagangan anak dan Konvensi Hak Anak. Masing-masing bab tersebut akan dipaparkan sebagai berikut:

A. Gambaran Umum UNICEF

1. Sejarah UNICEF

Seorang anak agar memiliki masa depan yang cerah harus diimbangi dengan kualitas hidup yang baik pula. Hal ini sejalan dengan cara-cara perlindungan anak yang dilakukan oleh UNICEF termasuk diantara dengan mendirikan suatu lembaga khusus yang menangani anak-anak. UNICEF merupakan lembaga internasional yang diberi mandat oleh PBB untk melindungi anak-anak di seluruh dunia dan bekerja

untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menyangkut pelanggaran hak asasi manusia seperti kekerasan terhadap anak. UNICEF yang merupakan satu-satunya badan PBB yang didedikasikan untuk anak-anak, ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 11 Desember 1946.³³

Pada awal tahun pembentukannya, UNICEF memberikan bantuan kepada anak-anak yang menjadi korban perang di Eropa dan Cina. Bantuan darurat yang diberikan dalam bentuk dana untuk pengadaan obat-obatan, sandang, pangan dan pakaian. Pada bulan desember 1950, Sidang Umum PBB mengubah mandat organisasi ini untuk menanggapi berbagai kebutuhan yang sangat mendesak dari sekian anak yang tidak terhitung jumlahnya di negara berkembang. Kemudian sekitar akhir tahun 1953, sidang umum memutuskan bahwa UNICEF harus meneruskan tugasnya sebagai badan tetap PBB. Badan ini kemudian disebut the “*United Nations Children’s Fund*”.³⁴

Melalui berbagai program dan kegiatannya, UNICEF berusaha untuk melindungi anak-anak dan memungkinkan anak-anak tersebut mengembangkan potensinya secara penuh. UNICEF mendapat penghargaan dengan mendapatkan nobel pada tahun 1965. Hal ini merupakan salah satu bukti tindakan langsung dari dunia internasional terhadap kepedulian dan pengakuan bahwa kesejahteraan anak tidak dapat dipisahkan dari perdamaian dunia itu sendiri.

³³ Teuku May Rudy, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, Bandung, Refika Aditama, 2005

³⁴ Shirli Amriana, Hasil Penelitian Akhir: “*Peran UNICEF Dalam Mengatasi Permasalahan Tentara Anak di Kolombia*” diunduh thesis.umy.ac.id diakses pada tanggal 30 September 2014

2. Fungsi UNICEF

UNICEF adalah sebuah organisasi internasional dibawah naungan PBB yang menjamin kesejahteraan anak. Tidak dapat dipungkiri setiap negara memiliki tingkat kesejahteraan anak yang berbeda-beda. Terlihat perbedaan yang sangat signifikan antara kesejahteraan anak-anak di negara berkembang dengan kesejahteraan anak-anak di negara maju. Hal-hal ini tentu dipengaruhi oleh sistem pemerintahan dan sistem perekonomian negara bersangkutan.

Oleh karena itu, kesejahteraan anak-anak di negara berkembang lebih mendapatkan perhatian khusus oleh UNICEF. Salah satu cara yang dilakukan UNICEF untuk mendapatkan keseimbangan tersebut yaitu dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam menangani masalah seputar anak. Adapun fungsi-fungsi yang dijalankan oleh UNICEF adalah sebagai berikut:³⁵

- 1) Memberi arahan dan alternatif pemecahan bagi negara-negara yang menghadapi masalah tentang anak-anak.
- 2) Memberi nasehat dan bantuan bagi rencana dan penerapan usaha-usaha kesejahteraan anak.
- 3) Mendukung latihan-latihan bagi para pekerja sosial UNICEF di seluruh negara
- 4) Mengkoordinasi proyek-proyek bantuan dalam skala kecil untuk melakukan metode yang lebih baik.

³⁵ Rendi Hardi, Objek Penelitian; UNICEF
<http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/455/jbptunikompp-gdl-rendihardi-22710-9-j-bab-i.pdf> diakses pada tanggal 30 September 2014

- 5) Mengorganisasikan proyek-proyek yang lebih luas.
- 6) Bekerjasama dengan partner internasional untuk memberi bantuan eksternal bagi negara yang membutuhkan.

3. Visi Misi UNICEF

Sebagaimana yang dimandatkan oleh Majelis Umum PBB, UNICEF memiliki visi sebagai berikut:³⁶

- a) Menciptakan dunia bagi semua anak-anak di dunia dengan memberikan akses pendidikan guna mengembangkan kemampuan individu mereka.
- b) Melindungi dan menjunjung tinggi hak-hak anak dengan memberikan dukungan untuk mencapai pemenuhan diri.
- c) Mewujudkan persamaan gender dan memberikan akses yang sama dalam bidang pelayanan dasar sosial seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan.
- d) Mengurangi angka kemiskinan dari segala bidang.

Sedangkan Misi UNICEF adalah sebagai berikut :

- a) Memberikan infrastruktur dan akses pendidikan dasar bagi anak-anak di dunia.
- b) Meningkatkan tingkat anak hidup di negara berkembang.
- c) Kesetaraan gender melalui pendidikan bagi anak dan perempuan.
- d) Perlindungan anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan.

³⁶ Shirli Amriana, Hasil Penelitian Akhir: "*Peran UNICEF Dalam Mengatasi Permasalahan Tentara Anak di Kolombia*" diunduh thesis.umy.ac.id diakses pada tanggal 30 September 2014

- e) Melindungi dan advokasi hak anak.
- f) Memberikan imunisasi bayi agar terhindar dari berbagai penyakit.
- g) Penyediaan gizi yang memadai dan air minum yang aman untuk anak-anak.

3. Tujuan UNICEF

Dengan adanya UNICEF diharapkan dapat memberikan kehidupan yang lebih baik lagi bagi anak-anak. UNICEF adalah salah satu badan internasional di bawah PBB yang memberikan pelayanan teknis, pembangunan kapasitas, advokasi, perumusan kebijakan, dan mempromosikan isu-isu mengenai anak. Selama lebih dari 60 tahun, UNICEF memainkan peranan penting dalam membantu pemerintah memajukan hidup anak-anak dan wanita.

Tujuan UNICEF yaitu membantu anak-anak dan kaum perempuan diseluruh dunia yang paling membutuhkan pertolongan dalam krisis kemanusiaan. Tujuan UNICEF ini merupakan bagian dari isi tujuan PBB, yang meliputi sebagai berikut:³⁷

- a. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional.
- b. Mengembangkan hubungan persaudaran antar bangsa.
- c. Bekerjasama secara internasional untuk memecahkan persoalan ekonomi internasional, social, kebudayaan, dan kemanusiaan serta untuk memajukan rasa hormat untuk hak-hak manusia dan kemerdekaan-kemerdekaan asasi.
- d. Untuk menjadi pusat bagi tindakan-tindakan bangsa-bangsa dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama.

³⁷ Teuku May Rudy, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, Bandung, Refika Aditama, 2005, hal 57

Setiap organisasi memiliki sasaran hasil yang ingin dicapai untuk memenuhi tujuannya.³⁸ Ada 3 hal yang menjadi sasaran UNICEF sebagai sebuah organisasi Internasional antara lain:³⁹

- a. Menumbuhkan kepercayaan anak-anak terhadap kepedulian Negara.
- b. Membantu kaum muda untuk membangun sebuah dunia dimana semua anak-anak hidup secara terhormat dan memperoleh keamanan.
- c. Menciptakan dunia yang cocok untuk anak-anak.

4. Struktur Organisasi UNICEF

Sebagai bagian integral dari PBB, UNICEF adalah semi otonom yang memiliki badan pengatur sendiri, yaitu Dewan eksekutif dan Sekretariat. Untuk melaksanakan tugas dan mencapai tujuan organisasi, UNICEF mempunyai 11 struktur utama organisasi.⁴⁰ Adapun kesebelas struktur utama organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Badan Eksekutif

Badan eksekutif ini terdiri dari 41 anggota dipilih oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) berdasarkan rotasi tahunan untuk masa 3 tahun dan memiliki wewenang:⁴¹

- 1) Meninjau pekerjaan dan prospek kerja dari organisasi.

³⁸ Ibid, hal 27

³⁹ UNICEF <http://unicef.org/about/> diakses pada tanggal 25 November 2014

⁴⁰ Data: UNICEF, 2009

⁴¹ Rendi Hardi, Objek Penelitian; UNICEF

<http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/455/jbptunikompp-gdl-rendihardi-22710-9-j-bab-i.pdf> diakses pada tanggal 30 September 2014

- 2) Menentukan kebijakan-kebijakan.
- 3) Memberikan persetujuan pada rencana jangka panjang dan menengah organisasi.
- 4) Memberikan usul-usul dan membuat komitmen untuk kerjasama dan pembiayaan.
- 5) Mencatat laporan dari auditor eksternal PBB.
- 6) Memberi persetujuan pada laporan keuangan.
- 7) Mengatur dan melaksanakan usaha pencarian dana untuk administrasi dengan program organisasi.

b. Direktur Eksekutif

Badan eksekutif ditingkat kantor pusat (New York, Jenewa, Copenbagen, Sidney, dan Tokyo) terdiri dari badan-badan utama yaitu:

- 1) Kantor Direktur Eksekutif meliputi staff eksekutif, komite manajemen, kantor sekretaris badan eksekutif dan kantor pembukuan internal.
- 2) Kelompok hubungan eksekutif meliputi kantor dana program, divisi komunikasi dan informasi, penjualan kartu ucapan, dan kantor umum non pemerintah.
- 3) Kelompok program meliputi divisi perencanaan dan pengembangan, divisi program pelayanan laporan dan unit operasi darurat.
- 4) Kelompok operasi meliputi divisi pengawasan, divisi personal, divisi suplai dan manajemen serta pembiayaan.

c. *Kantor Direktur Eksekutif*

Merupakan kantor utama yang bertanggung jawab terhadap semua tujuan dan aktivitas *United Nations Children's Fund* (UNICEF). Tugas kantor ini adalah mengkoordinir dan meninjau kebijakan-kebijakan serta kemajuan yang telah dicapai oleh UNICEF melalui program-programnya.

d. *Kantor Sekretaris Badan Eksekutif*

Mengusahakan adanya hubungan efektif antara badan eksekutif dan sekretariat UNICEF, juga antara anggota dengan badan-badan PBB yang lainnya. Adapun tugas dari kantor sekretaris badan eksekutif adalah sebagai berikut:⁴²

- 1) Berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan dan rekomendasi dari direktur kepada badan eksekutif.
- 2) Mempersiapkan berbagai kegiatan dan rapat-rapat.
- 3) Mengorganisir rapat-rapat dan segala keperluan badan eksekutif.
- 4) Mempersiapkan pelayanan editorial dan teknik untuk laporan-laporan serta pembuatan dokumen.
- 5) Berkonsultasi dengan para pejabat dan anggota dari badan eksekutif yang mewakili pemerintah dan bekerja untuk UNICEF.
- 6) Mengusahakan rekaman yang permanen dari perundingan keputusan badan eksekutif.

⁴² UNICEF <http://unicef.org/about/> diakses pada tanggal 25 November 2014

e. Kantor Pemeriksa Keuangan Internal

Berfungsi untuk menyalurkan dan memeriksa penggunaan keuangan UNICEF. Bergerak dalam bidang manajemen informasi untuk sistem kontrol internasional dan untuk meningkatkan kegiatan operasional dengan membuat pembukuan keuangan, program, dan tugas-tugas lainnya. Pembukuan internasional bersifat independen dan laporan diberikan langsung kepada Dewan Eksekutif.

f. Kelompok Hubungan Eksternal

Bertugas membantu dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan hubungan eksternal UNICEF termasuk hubungan dengan pemerintah, NGOs, badan-badan PBB yang lain serta masyarakat umum. Kelompok hubungan eksternal juga memiliki kantor dana program yang memiliki wewenang serta tanggung jawab yaitu:

- 1) Mengkoordinir seluruh kegiatan sekertaris yang berhubungan dengan permohonan bantuan keuangan sampai kepada jaminan pembayaran untuk kegiatan UNICEF yang diperoleh dari pemerintah (negara anggota), PBB dan badan lainnya.
- 2) Menjalankan hubungan erat dengan pemerintah (negara anggota), para pengamat, misi-misi permanen dan komisi-komisi di lapangan.

g. Kelompok Program

Kelompok Program bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan dan

penerapan program-program UNICEF. Kelompok Program memiliki divisi program mengembangkan dan perencanaan yang memiliki tujuan:

- 1) Memberi saran kepada pemerintah, masyarakat dan kelompok-kelompok professional.
- 2) Meningkatkan partisipasi UNICEF dalam program-program dengan cara memperluas serta meningkatkan bantuan teknik terhadap keseluruhan jaringan program-program UNICEF yang utama.
- 3) Meningkatkan kegiatan program dan penyuluhan untuk kepentingan anak-anak dengan cara melakukan evaluasi terhadap program-programnya.

h. Kantor Regional

Ada enam Kantor Regional UNICEF berada di Abjan, Amman, Bangkok, Bogota, Nairobi, dan New Delhi. Keberadaan kantor regional ini bertujuan untuk :

- 1) Menyediakan pelayanan dengan kualitas yang baik bagi kantor-kantor Negara dan memonitor jalannya program di tiap kawasan.
- 2) Memberikan masukan dan nasehat untuk markas besar, tempat dimana kebijakan global diputuskan serta menyediakan basis regional untuk perwakilan Direktur eksekutif, baik didalam maupun diluar UNICEF.

Adapun tugas tetap dari Kantor Regional ini adalah:

- 1) Menjadi perantara dan sarana komunikasi antara kantor lapangan dengan kantor pusat.

- 2) Bertanggung jawab untuk memilih dan menyebarluaskan informasi ke semua wilayah yang mungkin untuk menerima pelayanan dan penerapan program UNICEF dan mengatur pelayanan bantuan sesuai dengan permintaan dari kantor perwakilan di setiap negara.

i. Kelompok Operasional

Berfungsi melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya manusia, manajemen dan administrasi finansial. Tugas-tugas kelompok operasional ini antara lain:

- 1) Membuat strategi perencanaan sumber daya UNICEF
- 2) Mendukung kegiatan di lapangan dan pusat dalam hal keuangan.
- 3) Memberikan dukungan staf organisasi dalam menjalankan tugasnya.
- 4) Mengadakan latihan-latihan bagi anggota.
- 5) Memberikan informasi dan nasehat bagi mereka yang membutuhkan.

Selain itu, kelompok-kelompok operasional membawahi divisi manajemen finansial, informasi, suplai, sumber daya manusia, manajemen dan administratif.

j. Badan-badan pendukung lainnya

Berupa kelompok-kelompok sukarelawan dan komite-komite nasional yang berperan penting dalam membantu membangkitkan pengertian masyarakat yang lebih baik tentang kebutuhan anak-anak di negara berkembang.

k. Staff Organisasi UNICEF

Yang terakhir adalah staf anggota UNICEF yang berada di tiap negara anggota diseluruh dunia. UNICEF memiliki lebih dari 7000 staf yang bekerja memperjuangkan hak-hak anak di seluruh penjuru dunia.⁴³

5. Sumber Dana UNICEF

a) Sumber Dana Umum

Secara keseluruhan sumber dana UNICEF terdiri dari sumber dana umum dan sumber dana khusus. UNICEF memperoleh dana tersebut dari sumbangan-sumbangan pemerintah, badan-badan antar pemerintah, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, dan perorangan semua itu termasuk kedalam sumber-sumber dana umum UNICEF. Meski sebagian besar dari pendanaan dibantu oleh pemerintah, UNICEF bukan merupakan organisasi “anggota” dengan suatu anggaran yang “dinilai”. Namun demikian hampir semua negara, baik negara industri maupun negara berkembang memberikan sumbangan tahunan yang secara keseluruhan merupakan kurang lebih tiga perempat dari pemasukan UNICEF.⁴⁴

b) Sumber Dana Khusus

Selain sumber dana umum, perorangan dan organisasi-organisasi diseluruh dunia juga merupakan sumber pendanaan khusus yang penting, dan bagi UNICEF mereka merupakan nilai yang jauh lebih besar dari jumlah sumbangan yang mereka berikan.

⁴³ Data: UNICEF 2009

⁴⁴ Ibid, hal 139

Dukungan dana masyarakat datang dari penjualan kartu ucapan, sumbangan perorangan, penghasilan dari peristiwa dan kegiatan amal, mulai dari konser sampai pertandingan sepak bola; peristiwa-peristiwa dunia seperti *sport aid* dan *forth run*; bantuan-bantuan hibah dari organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga; dan pengumpulan dana yang dilakukan anak-anak sekolah.

Usaha-usaha pengumpulan dana seperti itu sering disponsori komite-komite nasional. UNICEF terus meningkatkan pendanaan baik dari para donor tradisional maupun dari sumber-sumber potensial lainnya. Walaupun sumber-sumber keuangan sederhana sifatnya, UNICEF merupakan salah satu dari sumber-sumber kerjasama yang paling besar dalam pelayanan program-program yang bermanfaat untuk anak-anak di negara-negara berkembang.

6. Mitra Kerja UNICEF

Dalam menjalankan perannya, UNICEF sebagai organisasi internasional bekerjasama dengan badan-badan internasional lainnya. Selain badan atau organisasi, UNICEF juga memiliki beberapa mitra kerja diantaranya:⁴⁵

a) Negara-negara Berkembang

UNICEF bekerjasama dengan pemerintah negara-negara yang dianggap kurang berkembang dimana negara-negara tersebut sangat rentan terjadi konflik. Kerjasama UNICEF dengan pemerintah negara tersebut dalam bentuk melaksanakan program - program tertentu, baik secara langsung atau melalui organisasi. Dukungan yang relatif

⁴⁵ UNICEF <http://unicef.org/about/> diakses pada tanggal 25 November 2014t

besar diberikan kepada program-program yang ditujukan bagi anak-anak yang dapat memberikan keuntungan dan kesejahteraan bagi anak-anak dari negara-negara yang paling kurang berkembang.

Saluran-saluran kerjasama mencakup serangkaian departemen sektoral. Koordinasi antar departemen dan pendekatan antar disiplin ilmu sungguh penting untuk keberhasilan kerjasama, karena pada tingkat masyarakat masalah yang akan ditanggapi sering merupakan gabungan dari sejumlah factor yang mencakup kewenangan teknis dan beberapa departemen. Upaya-upaya dalam suatu sektor biasa gagal tanpa usaha serupa oleh sector lain. Lebih lagi, perspektif sektoral yang sempit bisa mengimbangi kekuatan teknis dari pembuatan program dengan dukungan masyarakat.

b) Komite-komite Nasional

Sebagian besar komite-komite nasional untuk UNICEF dibentuk di negara-negara industri. Komite-komite ini memainkan peranan yang sangat penting dalam menciptakan suatu pengertian yang lebih mendalam tentang pekerjaan UNICEF. Komite-komite yang telah terbentuk berjumlah 34, yang berkepentingan dengan peningkatan dukungan untuk UNICEF, dari segi keuangan, melalui kegiatan-kegiatan pengumpulan dana dan penjualan kartu ucapan. Peningkatan dukungan ini juga dilakukan melakukan promotif, pendidikan dan informasi.

c) Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat

Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan lembaga yang dibentuk secara sukarela oleh sekelompok orang tertentu. Kerjasama UNICEF dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat terjalin erat. Banyak dari lembaga swadaya masyarakat internasional, antara lain lembaga-lembaga profesional, bantuan pembangunan, agama, pengusaha dan pekerja telah menjadi mitra-mitra kerja UNICEF dengan menyediakan saluran-saluran untuk dukungan promotif yang ditargetkan dengan mengumpulkan dana secara langsung melibatkan diri dalam program. Hubungan pada tingkat global/dunia meningkatkan, dan pada gilirannya dibantu oleh interaksi dalam bidang yang mengusahakan tujuan bersama.

d) Badan-badan PBB

Penyusunan program UNICEF yang sifatnya antar-disiplin ilmu ini menghendaki kerjasama dalam system PBB, sama halnya seperti apa yang dihendaki dalam koordinasi antar departemen di suatu pemerintahan. Kerjasama yang dilakukan tersebut seperti pertukaran keahlian tingkat negara sampai pertukaran-pertukaran kebijaksanaan dan pengalaman yang sistematis. Pertukaran-pertukaran ini terjadi melalui mekanisme Komite Administrasi untuk Koordinasi (ACC), dan melalui konsultasi-konsultasi antar sekretariat secara berkala.

Pertemuan-pertemuan tersebut dilakukan secara teratur, misalnya dengan Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO), Program Pembangunan PBB (UNDP), Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), Program Pangan Sedunia (WFP), dan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB (UNESCO).

Badan-badan itu juga membicarakan kepentingan-kepentingan bersama dalam Komite Konsultasi mengenai Program dan Kebijakan untuk anak. UNICEF tidak meniru pelayanan-pelayanan yang tersedia dari badan-badan khusus PBB tersebut, tetapi memanfaatkan nasihat teknis yang mereka berikan.⁴⁶

7. Program UNICEF Secara Universal

Dalam menjalankan fungsinya sebagai organisasi internasional bagi kesejahteraan anak-anak, tentunya UNICEF memiliki program-program khusus yang ditujukan bagi seluruh anggotanya. Program-program tersebut diantaranya:⁴⁷

a) Child Survival Development

Pada tahun 2012, 6,6 juta anak di bawah usia lima tahun. Jumlah angka ini memperlihatkan terjadi penurunan tajam dari tahun 1990, pada saat itu lebih dari 12 juta anak-anak meninggal dunia dengan sia-sia disebabkan oleh penyakit penumonia, diare dan malaria. Untuk menyelamatkan anak-anak ini diperlukan adanya Intervensi yang cukup kuat. UNICEF dan mitra-mitranya melakukan berbagai upaya global untuk untuk mencegah dan mengakhiri kematian anak. UNICEF bekerja sama dengan pemerintah, lembaga-lembaga nasional dan internasional, dan masyarakat sipil untuk mendukung tindakan yang efektif dan menyelamatkan jiwa pada setiap fase dalam kehidupan seorang anak. Dalam upayanya untuk mengurangi angka kematian anak, UNICEF memiliki program *Millennium Development Goal* (MDG) pada tahun 2015.

⁴⁶ Teuku May Rudy, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, Bandung, Refika Aditama, 2005, hal 140-142

⁴⁷ *UNICEF Focus Area* <http://www.unicef.org/whatwedo/> diakses pada tanggal 28 Februari 2015

b) *Basic Education and Gender Quality*

Dalam beberapa dekade terakhir telah tumbuh pengakuan di kalangan ekonom bahwa, 5-6 tahun pertama di dalam fase kehidupan merupakan fase pembentukan kecerdasan, kepribadian, dan perilaku sosial. Banyak anak-anak yang belajar di sekolah sangat tergantung pada keterampilan sosial, emosional dan kognitif, kemampuan tersebut mereka kembangkan pada tahun awal sekolah. Pendidikan Dasar dan Kesetaraan Gender sangat penting dijalankan oleh UNICEF agar anak-anak mendapatkan akses pendidikan yang terjamin, memiliki hak atas pendidikan yang berkualitas, tidak adanya pembeda-bedaan gender. Hal ini dilakukan agar setiap negara memiliki generasi penerus bangsa yang berkualitas guna meningkatkan pembangunan negara-negara di seluruh dunia.

c) *Children and HIV-AIDS*

Selama dua puluh tahun terakhir, UNICEF telah menjadi suara terkemuka untuk anak-anak dalam penanggulangan AIDS global. Saat ini, dukungan UNICEF untuk mengatasi HIV/AIDS di kalangan anak-anak meluas melalui *the First Decade and the Second Decade of Life*.⁴⁸ Pada kedua dekade tersebut, UNICEF bekerja untuk mendukung negara-negara untuk memperluas perlindungan sosial HIV-sensitif, perawatan dan dukungan bagi keluarga yang terkena dampak AIDS. Dalam keadaan darurat, UNICEF juga bekerja melalui layanan pengadaan, UNICEF menyediakan

⁴⁸ "*HIV and AIDS Activities*" http://www.unicef.org/aids/index_action.html diakses pada tanggal 28 Februari 2015

banyak dukungan yang diperlukan kepada pemerintah dan mitra lainnya dalam upaya mereka untuk menyediakan komoditas berkualitas dengan harga terbaik untuk melawan HIV.

d) Children Protection From Violence, Exploitation and Abuse

Dalam banyak kasus, jutaan anak-anak di seluruh dunia mengalami berbagai jenis kekerasan, baik berupa eksploitasi maupun pelecehan. Perubahan dalam undang-undang, kebijakan, pelayanan dan norma-norma sosial dapat meningkatkan perlindungan anak dalam berbagai cara. Oleh karena itu, UNICEF bekerja sama dengan mitra untuk memperkuat sistem perlindungan anak dan mempromosikan norma-norma sosial yang positif dalam semua konteks - pembangunan dan darurat - untuk mencegah dan menangani kekerasan, eksploitasi dan pelecehan pada anak-anak.⁴⁹ Tindakan UNICEF untuk melindungi anak-anak dalam keadaan darurat merupakan bagian dari komitmen inti UNICEF dalam aksi kemanusiaan.

e) Policy Advocacy and Partnerships For Children's Rights

Salah satu aspek penting dari tugas UNICEF dengan pemerintah, pembuat hukum, media, masyarakat sipil dan organisasi internasional adalah menganalisis kebijakan atas nama anak-anak dan perempuan. Dengan menganalisis kebijakan ekonomi, sosial dan hukum, kita dapat lebih memahami keadaan dan kekuatan yang mempengaruhi kesejahteraan anak-anak dan wanita di seluruh dunia. UNICEF

⁴⁹ "Child Protection Issues" http://www.unicef.org/protection/57929_57977.html diakses pada tanggal 28 Februari 2015

sebagai sebuah subyek kebijakan nasional dan internasional yang melakukan pengawasan terhadap norma-norma dan standar yang ditetapkan dalam Konvensi Hak Anak dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. UNICEF juga bekerjasama dengan mitranya untuk menganalisis kebijakan, termasuk melakukan pemantauan badan-badan seperti Komite Hak Anak.

B. Upaya UNICEF dalam Menanggulangi Perdagangan Anak di Thailand

Pelanggaran hak asasi yang saat ini semakin meluas terjadi di dunia menimbulkan kekhawatiran bagi seluruh masyarakat termasuk organisasi-organisasi internasional. Salah satu kasus pelanggaran hak asasi yang rentan terjadi di setiap negara terutama negara-negara berkembang yaitu pelanggaran hak-hak anak yang berupa perdagangan anak. Perdagangan anak tersebut dapat berupa tindakan kekerasan, eksploitasi dan pelecehan seksual. Thailand sebagai negara berkembang di kawasan Asia Tenggara sangat rentan terhadap kejahatan pelanggaran HAM. Ribuan anak setiap tahunnya menjadi korban perdagangan manusia.

Pada tahun 2012, Komite Hak Anak mempertimbangkan laporan terbaru Thailand, Komite mencatat banyak keberhasilan yang telah dicapai oleh Thailand, termasuk menyiapkan undang-undang dan struktur negara untuk perlindungan anak-anak dan hak-hak mereka. Namun Komite juga menyoroti sejumlah bidang yang menjadi perhatian dan rekomendasi, termasuk:⁵⁰

- a) melindungi hak-hak suaka dan anak-anak pengungsi;

⁵⁰ “*Child Protection Issues*” http://www.unicef.org/protection/57929_57977.html diakses pada tanggal 28 Februari 2015

- b) memastikan penuh, implementasi yang efektif dari perundang-undangan nasional;
- c) memastikan APBN yang memadai dan sumber daya;
- d) memperkuat mekanisme deteksi dan pencegahan dini dan memastikan perlindungan penuh dari anak-anak korban penyalahgunaan eksploitasi seksual;
- e) memastikan akses terhadap layanan dasar bagi yang paling rentan, termasuk anak-anak minoritas; pengungsi; pencari suaka; Anak-anak migran; anak jalanan; anak-anak cacat, anak-anak dalam kemiskinan; anak-anak korban kekerasan di ujung selatan; anak yang berhadapan dengan hukum; dan anak-anak yang telah diperdagangkan atau disalahgunakan;
- f) menaikkan usia minimum pertanggungjawaban pidana dibawah 12 tahun dan memastikan penahanan yang digunakan sebagai upaya terakhir dan untuk waktu yang sesingkat mungkin;
- g) pemantauan dan pengumpulan data; dan
- h) memastikan kesetaraan antar daerah dan kelompok-kelompok di Thailand.

UNICEF sebagai organisasi internasional yang menjamin kesejahteraan anak melakukan segala daya dan upaya untuk menanggulangi perdagangan anak di Thailand. Pada tahun 2003, advokasi UNICEF menjadikan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai langkah awal dalam melindungi anak-anak dari penyalahgunaan dan eksploitasi.

Salah satu hasil yang paling signifikan dari Undang-Undang ini yaitu pengenalan Komite Perlindungan Anak di tingkat provinsi untuk mengembangkan kebijakan lokal yang relevan. Untuk lebih memperkuat langkah-langkah perlindungan bagi anak-anak, UNICEF telah membantu mengatur tim perlindungan anak multi-disiplin yang terdiri dari polisi, pejabat kejaksaan, pekerja sosial, tenaga kesehatan dan profesional terkait lainnya untuk menyelidiki dan menangani kasus-kasus pelecehan.

UNICEF memberikan dukungan yang sangat tinggi dalam membina kerjasama lintas batas penghapusan perdagangan, termasuk untuk pertama kalinya perjanjian multi-negara Memorandum of Understanding (MoU) terhadap perdagangan, ditandatangani oleh Thailand pada tahun 2004.⁵¹ Perjanjian ini didasarkan pada MOU sebelumnya yang dikembangkan atas dasar dukungan UNICEF antara Thailand dan Kamboja.

UNICEF menggunakan istilah “perlindungan anak” untuk mencegah dan menangani kekerasan, eksploitasi dan pelecehan terhadap anak-anak - termasuk eksploitasi komersial seksual, perdagangan, pekerja anak dan praktek-praktek tradisional yang berbahaya, seperti perkawinan anak. Program perlindungan anak UNICEF berfokus pada penguatan sistem perlindungan anak dan membangun kapasitas keluarga, masyarakat dan pemerintah dalam mencegah dan membantu anak-anak rentan terhadap kekerasan, pelecehan, eksploitasi dan penelantaran.

⁵¹ “*Child Protection*” <http://www.unicef.org/thailand/protection.html> diakses pada tanggal 3 Oktober 2014

Tujuan program perlindungan anak di Thailand:⁵²

- a) Sistem Perlindungan Anak didirikan di empat wilayah Thailand dan bekerja secara efektif dalam pemantauan, pelaporan dan menanggapi anak-anak yang beresiko atau menjadi korban kekerasan, pelecehan, eksploitasi dan penelantaran. Ini termasuk anak-anak korban kekerasan di provinsi perbatasan selatan.
- b) Akses universal untuk pencatatan kelahiran dan memberikan bantuan perbaikan dalam pencatatan sipil anak-anak di empat daerah di Thailand.
- c) Pengembangan sistem peradilan anak yang lebih baik yang mempromosikan pencegahan, pengalihan, keadilan restoratif dan reintegrasi bagi anak-anak dalam kontak dengan hukum.

Kasus perdagangan anak yang marak terjadi di Thailand menjadi perhatian serius bagi organisasi-organisasi internasional. UNICEF salah satu organisasi internasional yang bergerak dalam menjamin kesejahteraan hak anak melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi masalah perdagangan anak di Thailand. Maraknya kasus trafficking yang terjadi di Thailand membuat UNICEF harus bergerak cepat untuk mengatasi kasus pelanggaran HAM ini.

UNICEF di Thailand memiliki target untuk mengurangi dan mencegah terjadinya segala bentuk perdagangan, perekrutan dan eksploitasi yang dapat membahayakan anak-anak. Salah satu upaya yang dilakukan UNICEF dengan cara membentuk dan melaksanakan program kerja. Adapun upaya-upaya UNICEF dalam menanggulangi

⁵² “*Child Protection*” <http://www.unicef.org/thailand/protection.html> diakses pada tanggal 3 Oktober 2014

perdagangan anak di Thailand sebagai berikut:⁵³

- a) UNICEF merupakan mitra kunci dalam proyek PBB tentang perdagangan perempuan dan anak di Mekong Sub-Region atau yang lebih dikenal dengan *The Greater Mekong Sub-Region*. Program ini melibatkan 6 negara yaitu Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam Myanmar, China dan diprakarsai oleh UNIAP (*United Nations Inter-Agency Project on Human Trafficking*).
- b) UNICEF menggunakan strategi pencegahan yang lebih efektif dengan bekerjasama pada salah satu lembaga swadaya masyarakat DEPDC (*Development and Education Daughters and Communities*) di Mae Sai untuk membantu anak-anak yang menjadi korban perdagangan.
- c) Salah satu program yang diluncurkan UNICEF yang dianggap paling sukses adalah *The Youth Career Development Program*. Program sekolah kesejahteraan ini di bawah Kementerian Pendidikan dan beberapa LSM di Thailand. Program ini telah berjalan sejak pertengahan 1990-an. Pada awalnya dikembangkan oleh UNICEF Thailand dan Pan Pacific Hotel Bangkok sebagai cara inovatif untuk mengatasi perdagangan anak dan eksploitasi seksual dengan menyediakan lapangan kerja bagi anak-anak berisiko menjadi korban perdagangan.⁵⁴
- d) UNICEF bekerjasama dengan salah satu NGO yaitu *Royal Projects*

⁵³ “*Activities UNICEF Thailand*” <http://www.humantrafficking.org/organizations/236> diakses pada tanggal 25 November 2014

⁵⁴ “*A Chance for Change: Young People From Disadvantaged Communities Learn a Trade*” <http://unicefthailand.blogspot.com/2013/01/a-chance-for-change-young-people-from.html> diakses pada tanggal 18 Maret 2015

Foundation dalam sebuah proyek untuk mempromosikan pembangunan dan perlindungan pemuda di Thailand.

- e) UNICEF juga telah mendukung *Fight Against Child Exploitation (FACE)*. UNICEF mengembangkan model untuk memantau respon anak-anak dan keluarga yang rentan terhadap perdagangan anak.
- f) Saat ini UNICEF mendukung pelaksanaan kegiatan di bawah Rencana Aksi Nasional. Proyek ini dikembangkan bersama-sama dan berfokus pada promosi kerjasama bilateral penghapusan perdagangan, peningkatan legislasi serta peningkatan solidaritas diantara negara-negara wilayah Mekong Sub-Region dalam misinya melindungi anak-anak dan perempuan dari kejahatan *trafficking*.

Dalam sebuah organisasi internasional memiliki visi dan misi yang harus dicapai, hal ini diwujudkan dengan menjalankan fungsi-fungsi dan peranan dari organisasi internasional yang sesuai dengan tujuan pendiriannya. Untuk mencapai misi atau target yang telah ditentukan, tidak semua organisasi internasional dapat menjalankan fungsi-fungsi serta perannya secara baik dan benar. Sehingga apa yang menjadi tujuannya dalam misi tersebut, tidak dapat tercapai atau menyimpang dan bahkan bisa menjadi gagal. Hal ini yang dialami oleh UNICEF sebagai salah satu organisasi internasional yang menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak.

Pada dasarnya UNICEF belum dapat menjalankan fungsi dasar organisasi internasional secara baik dan benar, dalam misinya untuk menanggulangi kasus

perdagangan anak di Thailand. Dari kelima fungsi tersebut, UNICEF hanya dapat menjalankan dua fungsinya dengan baik dan benar yaitu fungsi informatif dan fungsi normatif. Sedangkan ketiga fungsi lainnya yaitu fungsi pembuatan peraturan, fungsi pengawasan dan fungsi operasional belum dapat diwujudkan sepenuhnya dengan benar dikarenakan adanya berbagai hambatan.

Selain itu, dukungan pemerintah juga mempengaruhi keberhasilan organisasi internasional dalam mencapai targetnya. Pemerintah bekerjasama dengan UNICEF dalam upayanya menanggulangi kasus perdagangan anak di Thailand. Namun, tidak dapat dipungkiri di dalam upaya pemerintah tersebut terutama dalam proses penegakan hukum-hukum dan undang-undang juga mengalami hambatan. Sehingga secara tidak langsung UNICEF dan Pemerintah dapat dikatakan belum berhasil dalam menanggulangi perdagangan anak di Thailand.

C. Konvensi Hak Anak

Sejarah perjalanan hak-hak anak mulai dari gagasan sampai pada penerimaannya sebagai konvensi PBB berlangsung panjang. Pada tanggal 20 November 1989, Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) telah disahkan oleh PBB, dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in to force*) pada tanggal 2 September 1990.⁵⁵ Konvensi Hak Anak ini merupakan instrumen yang merumuskan prinsip-prinsip universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Oleh karena

⁵⁵ Konvensi Hak Anak
http://www.unicef.org/magic/media/documents/CRC_bahasa_indonesia_version.pdf diakses pada tanggal 25 April 2015

itu, Konvensi Hak Anak ini merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan masing-masing hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.⁵⁶

Konvensi Hak Anak meliputi segenap hak yang secara tradisional melekat atau dimiliki anak sebagai manusia dan hak-hak anak sebagai hak anak yang memerlukan perlakuan dan perlindungan khusus. Konvensi Hak Anak terdiri dari 54 (lima puluh empat) pasal yang berdasar materi hukumnya mengatur mengenai hak-hak anak dan mekanisme implementasi hak anak oleh negara peserta yang meratifikasi Konvensi Hak Anak.

Materi hukum hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak tersebut dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak:⁵⁷

1. Hak terhadap kelangsungan hidup (survival right), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak anak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (the rights of life) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan yang tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
2. Hak terhadap perlindungan (protection rights), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan keterlantaran bagi anak yang telah mempunyai keluarga dan bagi anak-anak pengungsi.

⁵⁶ “Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking) Menurut Aturan-Aturan Hukum Internasional” http://usupress.usu.ac.id/files/Trafiking_finish_normal_bab%201.pdf diakses pada tanggal 25 April 2015

⁵⁷ Konvensi Hak Anak hal. 121

3. Hak untuk tumbuh-kembang (development right), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan fisik anak.
4. Hak untuk berpartisipasi (participation right), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hak yang mempengaruhi anak.

Berkaitan dengan perkembangan perlindungan hak-hak asasi manusia, hak-hak anak menjadi perhatian dan seterusnya diakui bahwa hak anak adalah hak asasi manusia. Thailand telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tanggal 27 Maret 1992, sehingga Thailand terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat di dalam Konvensi Hak Anak.⁵⁸ Setelah meratifikasi Konvensi Hak Anak, Thailand membentuk undang-undang yang berimplikasi pada pelaksanaan kebijakan dan hukum di negara Thailand.

Salah satu undang-undang yang dibentuk oleh Thailand yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak atau Child Protection Act 2003. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2004 dan menjadi salah satu alat hukum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menyampaikan pengaduan tentang kasus pelanggaran hak anak. Selain Child Protection Act 2003, selanjutnya National Child and Youth

⁵⁸ *Convention on the Rights of the Child*
<https://treaties.un.org/doc/publication/mtdsg/volume%20i/chapter%20iv/iv-11.en.pdf> diakses pada tanggal 25 April 2015

Development Promotion Act of 2007, and Anti-Trafficking in Persons Act of 2008

Undang-Undang ini dibentuk oleh pemerintah Thailand dalam upayanya untuk menjamin perlindungan hak-hak anak. Dapat dikatakan bahwa Thailand telah berhasil dalam meningkatkan dan mengubah kerangka hukum sesuai dengan prinsip-prinsip konvensi. Child Protection Act 2003 adalah salah satu bentuk langkah penting yang dilakukan Thailand. Namun, pemerintah Thailand harus tetap diupayakan dalam penegakan hukum dan penciptaan kesadaran hak antara penegak hukum sehingga hak-hak anak sepenuhnya dihormati dan dilindungi.